



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2018/PN. Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Agel Agusta Bin Cantik;
2. Tempat lahir : Rajik;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 4 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD Kelas 3;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor :142/ Pid.B/2018/PN.Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pid.B/2018/PN.Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGEL AGUSTA Bin CANTIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGEL AGUSTA Bin CANTIK** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO SOUL warna hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka MH314D0018K160244 dan No. Mesin 14D-160269 dengan No pol BN 5659 ER, Dikembalikan kepada Sdr. RIPA'I B. ROSILI melalui Terdakwa;
4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AGEL AGUSTA Bin CANTIK** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 Jl. Simpang Tiga Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD RUSMAN Bin SALEH (alm) bertemu dengan saksi korban GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (Alm) di jalan Simpang Desa Permis;
- Bahwa tanpa alasan jelas, saksi korban GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm) dan terdakwa terlibat perkelahian. Saksi MUHAMMAD RUSMAN Bin SALEH (Alm) pun hanya duduk di jok motor yang dikendarai sebelumnya bersama Terdakwa, melihat dan tidak berani melera;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUDDY PRASESTIYO Bin YUSUF datang berusaha untuk melera perkelahian antara saksi korban GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (Alm) dan terdakwa. Pada saat saksi YUDDY PRASESTIYO Bin YUSUF melera, hal itu dijadikan kesempatan oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya ± 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam yang terdakwa simpan di dalam jok motor sebelumnya. Terdakwa mengambil pisau tersebut dengan cara mengambil kunci motor yang masih terpasang di lubang starter motor kemudian membuka jok motor dengan kunci tersebut dan mengambil pisau tersebut;
- Bahwa setelah mengambil pisau tersebut, terdakwa langsung menghampiri saksi korban lalu kemudian menusuknya setelah itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 079//PKM.-SPRB//2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. YULINDA NOVITA, dokter pada Puskesmas Simpang Rimba, Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 °C skala nyeri 6;

Pemeriksaan luka-luka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuran luka 3 x 2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut dan menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AGEL AGUSTA Bin CANTIK** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD RUSMAN Bin SALEH (alm) bertemu dengan saksi korban GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (Alm) di jalan Simpang Desa Permis;
- Bahwa tanpa alasan jelas, saksi korban GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm) dan terdakwa terlibat perkelahian. Saksi MUHAMMAD RUSMAN Bin SALEH (Alm) pun hanya duduk di jok motor yang dikendarai sebelumnya bersama Terdakwa, melihat dan tidak berani melera;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUDDY PRASESTIYO Bin YUSUF datang berusaha untuk melera perkelahian antara saksi korban GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (Alm) dan terdakwa. Pada saat saksi YUDDY PRASESTIYO Bin YUSUF melera, hal itu dijadikan kesempatan oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam yang terdakwa simpan di dalam jok motor sebelumnya. Terdakwa mengambil pisau tersebut dengan cara mengambil kunci motor yang masih terpasang di lubang starter motor kemudian membuka jok motor dengan kunci tersebut dan mengambil pisau tersebut;
- Bahwa setelah mengambil pisau tersebut, terdakwa langsung menghampiri saksi korban lalu kemudian menusuknya setelah itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 079//PKM.-SPRB//2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. YULINDA NOVITA, dokter pada Puskesmas Simpang Rimba, Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;
Pada korban dilakukan pemeriksaan:
Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 °C skala nyeri 6;
Pemeriksaan luka-luka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuran luka 3 x 2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut dan menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDDY PRASESTIYO Bin YUSUF, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Pukul 21.30 Wib di Jl. Simpang Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari pasar malam dan melihat perkelahian antara saksi korban GIVEN dengan terdakwa di Jl. Simpang Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa kemudian saksi menghampiri dan berusaha meleraikan dan sempat diserang dengan menggunakan obeng oleh saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau kearah perut saksi korban;
 - Bahwa pisau tersebut diambil terdakwa didalam jok motor yang dibawanya;
 - Bahwa ditunjukkan dimuka persidangan sebilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam dikenali oleh saksi sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD RUSMAN Bin SALEH (alm) disumpah dibawah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Pukul 21.30 Wib di Jl. Simpang Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi pada saat itu berboncengan dengan terdakwa akan pergi ke kebun milik terdakwa;
- Bahwa di Jl. Simpang Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan saksi korban datang menghadang dan langsung mengayunkan obeng kearah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi korban memberhentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sesuatu didalam jok motor yang baru diketahui oleh saksi sebagai sebuah pisau;
- Bahwa kemudian pisau tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saksi korban kearah perut;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi dan saksi korban pun pergi;
- Bahwa ditunjukkan dimuka persidangan sebilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam dikenali oleh saksi sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saksi korban;

3. Saksi **WELIYAN OKTAREDI Bin JONIAL**, disumpah dibawah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Pukul 21.30 Wib di Jl. Simpang Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah menerima laporan, saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan menemui saksi korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penusukan terhadap saksi korban;
- bahwa alasan terdakwa melakukan hal itu karena saksi korban menyerang dengan menggunakan obeng;
- bahwa terdakwa menusuk saksi korban hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4.saksi GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm), dibacakan dimuka persidangan dan dibuatkan BAP sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa menusuk saksi dibagian perut;
- Bahwa terdakwa mengambil pisau di jok motor yang dikendarai nya lalu kemudian ditusukkan ke bagian perut saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menusuk saksi adalah sebilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa AGEL AGUSTA Bin CANTIK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana ini adalah saksi GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm);
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa pisau tersebut diambil dari jok motor yang dikendarainya yang awalnya akan digunakan untuk mencari durian dikebun;
- Bahwa awalnya saksi korban menyerang terdakwa menggunakan obeng;
- Bahwa setelah itu terdakwa membalas saksi korban dengan menusukan pisau ke arah perut saksi korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menduga hal ini dilakukan saksi korban karena dendam terdakwa pernah menjadi saksi atas tindak pidana yang dulu pernah dilakukan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana ini adalah saksi GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm);
- Bahwa terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang panjangnya ±22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa pisau tersebut diambil dari jok motor yang dikendarainya yang awalnya akan digunakan untuk mencari durian dikebun;
- Bahwa awalnya saksi korban menyerang terdakwa menggunakan obeng;
- Bahwa setelah itu terdakwa membalas saksi korban dengan menusuk pisau ke arah perut saksi korban;
- Bahwa terdakwa menduga hal ini dilakukan saksi korban karena dendam terdakwa pernah menjadi saksi atas tindak pidana yang dulu pernah dilakukan oleh saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 079//PKM.-SPRB//2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. YULINDA NOVITA, dokter pada Puskesmas Simpang Rimba, Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,
RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 °C skala nyeri 6;

Pemeriksaan luka-luka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuran luka 3 x
2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibat
kekerasan benda tajam, luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut dan
menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu
dakwaan Primer yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang
adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang
didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu
perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar
sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan
Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in
persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa
sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusdi Bin Husin diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan
saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah
sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuddy Prasestiyo Bin Yusuf dan saksi Muhammad Rusman Bin saleh terdakwa AGEL AGUSTA Bin CANTIK telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm) hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa di Jl Simpang Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan saksi korban datang dan menghadang dan langsung mengayunkan obeng ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat yaitu: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan berdasarkan Visum Et expertum, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban masih dapat melakukan aktivitas sehari hari;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat seperti yang termuat dalam pasal 90 KUHP maka tidak termasuk dalam uraian dakwaan primer ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ""yang menyebabkan luka berat" pada pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Melakukan penganiayaan

Ad-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa maka majelis hakim mengambil alih uraian pertimbangan pertimbangan tersebut kedalam dakwaan subsider ini;

Ad-2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuddy Prasestiyo Bin Yusuf dan saksi Muhammad Rusman Bin saleh terdakwa AGEL AGUSTA Bin CANTIK telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban GIVEN Bin SAIFUL ANWAR (alm) hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa di Jl Simpang Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan saksi korban datang dan menghadang dan langsung mengayunkan obeng ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa korban mengalami luka berdasarkan visum et repertum Surat Visum Et Repertum Nomor 079//PKM.-SPRB//2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. YULINDA NOVITA, dokter pada Puskesmas Simpang Rimba, Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 °C skala nyeri 6;

Pemeriksaan luka-luka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuran luka 3 x 2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sehingga dengan demikian unsur "Penganiayaan yang mengakibatkan luka " pada pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur telah diurai diatas, sehingga dengan demikian semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan yang dikenakan ketika terjadinya tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka MH314D0018K160244 dan No. Mesin 14D-160269 dengan No. Pol BN 5659 ER adalah barang bukti yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam persidangan maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr Ripai Bin Rosli melalui terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agel Agusta Bin cantik tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa Agel Agusta Bin Cantik oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa Agel agusta Bin Cantik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menyatakan terdakwa Agel Agusta bin cantik tersebut diatas terbukti jatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya ± 22 cm (13 cm panjang besi, 9 cm panjang gagang pisau) dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan dilapisi lakban warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO SOUL waran hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor rangka MH314D0018K160244 dan No. Mesin

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14D-160269 dengan No pol BN 5659 ER, Dikembalikan kepada Sdr. RIPA'I B.

ROSILI melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, Tanggal 28 Mei 2018 oleh Muhammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H dan Derit Werdiningsih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Wahyuni S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H

Mohammad Solihin, S.H.,

Derit Werdiningsih, S.H

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)